



PUTUSAN

Nomor 66/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yg memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat Banding secara *e-court* telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIKA RACHMANIAH, berkedudukan di Jl. Bukit Cinta RT. 29 No. 77/A, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Damai, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H SULAIMAN,SH.MH, AMBO SULTAN ABU AUFA,SH. Para Pengacara/Advokat dari Kantor Pengacara Kunsultan Hukum H. Sulaiman, SH.MH. & REKAN beralamat di Jalan Inpres 4 RT.12 NO.5, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan surat Kuasa Nomor 407/SK/V/2023/PN Bpp yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 5 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- DJUMADI (AHLI WARIS BEDAH)**, bertempat tinggal di Jl. Letjend S. Parman RT. 22 No. 26, Kelurahan Sumber Rejo, kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I**;
- IR. NURFUADAH MUCHLIS**, bertempat tinggal di Balikpapan Baru, Paris Blok W-2, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Gunungsamarinda, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II**;
- JUMIRAH (AHLI WARIS MANISI)**, bertempat tinggal di Jl. D.I. Panjaitan RT.33 No.18, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula sebagai **Tergugat III**;

Hal.1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**, bertempat tinggal di Jl. Manuntung RT. 27 No. 3, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 66/PDT/2023/PT SMR tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 66/PDT/2024/PT SMR tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 15 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.393.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal tanggal 15 Februari 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat II , Tergugat III dan Kuasa

Hal.2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat I, putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Bpp, yang diucapkan secara elektronik pada tanggal 15 Februari 2024 tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan pada hari itu juga demikian juga kepada Terbanding I semula Tergugat I dengan surat Tercatat pada tanggal 28 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal tanggal 15 Februari 2024 selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut pada tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan banding elektronik Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Bpp ;

Menimbang, bahwa permohonan banding elektronik dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terbanding I semula Tergugat I dengan surat tercatat tertanggal 14 Maret 2024, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik masing-masing pada tanggal 7 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding elektronik tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding Elektronik yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 07 Maret 2024 sebagaimana diterangkan dalam Akta Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor: 80/Pdt.G/2023/ PN Bpp ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Elektronik dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Maret 2024, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, secara elektronik masing-masing pada tanggal 7 Maret 2024, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Maret 2024 ;

Bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan *inzage* elektronik yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Maret 2024 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 16 Maret 2024 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik masing-masing pada tanggal 22 Maret 2024 ;

Hal.3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT SMR



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN.Bpp diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 15 Februari 2024, Selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2023 mengajukan permohonan banding tanggal 29 Februari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut melalui sistem informasi Pengadilan secara elektronik, *e-Court*. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 butir (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tenggang waktu permohonan banding melalui sistem informasi elektronik, dihitung berdasarkan hari kalender maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah memenuhi tenggang waktu dan persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding,
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 80/Pdt.G/2023/ PN.BPP tanggal 7 Februari 2024.

Mengadili sendiri :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan tuntutan Provisi dari Pembanding semula Penggugat.

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk keseluruhan.

Dalam Pokok Perkara :

1. Memerintahkan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk melanjutkan memeriksa Pokok Perkara a quo.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan bahwa benar Penggugat adalah ahli waris dari ahli waris dari Alm.Rachman Sabrie Bin H.Sabrie sesuai dengan surat pernyataan ahli Waris tanggal 11 Juni 2016 yang diketahui Ketua Rt.29,Lurah Damai,Camat Balikpapan Kota No :450.5/110/kessos/UI/2016.

Hal.4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga surat Jual Beli tertanggal 18 Nopember 1957 yang dimiliki Penggugat.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perbatasan yang terletak (dahulu) di Kampung Dam Kota Balikpapan, setelah terjadi pemekaran wilayah (sekarang) alamat tanah tersebut berubah menjadi di Jalan Bukit Cinta Wilayah Rt.29 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan seluas 6.385 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : H.sabrie
 - Sebelah Timur : (dahulu)H.sabrie (sekarang) Jalan Bukit Cinta
 - Sebelah Barat : H.sabrie
 - Sebelah Selatan : (dahulu)H.sabrie (sekarang) Jalan Bukit Cinta

Adalah benar dan sah milik Almarhum H.Sabrie yang dibeli dari Hajah, sesuai dengan surat Jual Beli tertanggal 18 Nopember 1957.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan para ahli waris alm.H.sabrie berhak atas tanah objek sengketa.
7. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan siapa saja yang mendapatkan hak atas objek sengketa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak berhak atas tanah objek sengketa.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan siapa saja yang mendapatkan hak atas objek sengketa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat dan para ahli waris alm.H.Sabrie dalam keadaan kosong tanpa syarat dan apabila perlu dibantu oleh aparat hukum.
9. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan (**CONSERVATOIR BESLAG**) atau Sita Milik (**REVINDICATOIR BESLAG**) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan atas tanah objek sengketa.
10. Menyatakan menurut hukum surat pernyataan ahli waris alm.Manisi tertanggal 15 Agustus 2005 yang dibuat oleh Bedah (orang tua Tergugat I) tidak sah menurut hukum atau **Cacat Hukum**.
11. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5204/kelurahan Damai tanggal 8 Januari 2007 tidak mengikat serta tidak sah menurut hukum (**Cacat Hukum**).
12. Menyatakan menurut hukum bahwa orang tua Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (**ONRECHTMATIGE DAAD**)

Hal.5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT SMR



dan bertanggung jawab atas segala resiko dan kerugian yang timbul di atasnya.

13. Menyatakan menurut hukum bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (**ONRECHT MATIGE OVERHEIDS DAAD**), karena tidak cermat atau lalai melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang sewa kepada penggugat atau kepada para ahli waris H. sabrie sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh Lima Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 8 januari 2007 pada saat diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5204 sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, secara tanggung renteng Tunai dan sekaligus.
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materil penggugat sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng tunai dan sekaligus.
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Moril penggugat sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) secara tanggung renteng tunai dan sekaligus.
17. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan (**CONSERVATOIR BESLAG**) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun tidak bergerak dimanapun keberadaannya.
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar uang paksa (**DWANGSOM**) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini.
19. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijadikan lebih dahulu (**UITVOORBAAR BIJ VOORRAAD**) meskipun ada verzet, banding kasasi atau upaya hukum lainnya yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat.
20. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur/Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil adilnya (**EX AEQUO ET BONO**) ;

Hal.6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 15 Februari 2023, Memori banding Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa adapun tuntutan provisi dari Para Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah :

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mengosongkan tanah objek sengketa seperti semula dan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah objek sengketa baik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membangun atau mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah objek sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 15 Februari 2024, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan amar putusan Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tentang Dalam Provisi dari Pembanding semula Penggugat sudah tepat dan benar, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya dalam provisi beralasan hukum untuk dinyatakan menolak tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat II, Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;
2. Eksepsi syarat formil gugatan tidak jelas (Obscuur libel) Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium) ;

Hal.7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Absolut tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan Putusan Sela tanggal 6 September 2023 dengan amar putusan :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bpp dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir ;

Menimbang bahwa berdasarkan turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 15 Februari 2024, terhadap eksepsi selain kompetensi absolut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan dan pertimbangan yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan dan Turut Tergugat II ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 15 Februari 2024 yang menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat I kenyataannya dalam putusan tersebut Terbanding I semula Tergugat I tidak hadir dalam persidangan sampai dengan pembacaan putusan dan tidak mengirimkan jawaban yang berisi eksepsi dalam perkara a quo sehingga tentang eksepsi yang menyatakan diterimanya eksepsi Terbanding I semula Tergugat I haruslah diperbaiki karena Terbanding I semula Tergugat I tidak hadir dan tidak mengirimkan jawaban maupun eksepsi dalam perkara a quo sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa eksepsi Para Terbanding semula Tergugat II, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yaitu mengenai Eksepsi syarat formil gugatan tidak jelas (Obscuur libel) dan Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium) Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai Eksepsi syarat formil gugatan tidak jelas (Obscuur libel) dan Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan yaitu menerima eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan pertimbangan adanya pihak pewaris yang tidak ikut ditarik dalam bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan Walaupun tidak semua ahli waris turut

Hal.8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat, tidaklah menyebabkan batalnya atau tidak sahnya surat Gugatan Penggugat vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1975 No.64 K/Sip/1974. Permasalahan tidak diikutsertakannya ahli waris lain sebagai pihak dalam suatu perkara, terhadap permasalahan ini sudah ada sejak tahun 1959 yaitu dalam perkara Marulak Simanjutak Vs Johannes Simanjuntak No.244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah memutuskan bahwa dalam hal objek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi Pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Turut Tergugat. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyatakan :

"Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta atau disertakan (i.c. saudara kandung Penggugat tidak ikut serta ataupun diikuti sertakan), karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya".

Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya No.439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 yaitu dalam perkara antara Paria Sinaga dkk Vs Japet Sinaga. Dalam Pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan Republik Indonesia:

"Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris".

Pertimbangan yang demikian diperkuat lagi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No.516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 antara David Reinhard Vs Ny.Z.Sahusilawane yang menyatakan :

"Pertimbangan bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat".

Berikutnya pada tanggal 11 Mei 2016 dalam Putusan No.2490 K/Pdt/2015 antara Ny.Sartini Rizal Vs Hj.Dahniar dkk Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menegaskan sikapnya dengan menyatakan :

Hal.9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum".

"Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain kedalam boedel warisan dan menjadi hak Penggugat bersama sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam Petitum gugatan".

Dengan konsistennya sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 1959 atas permasalahan ini maka dapat disimpulkan bahwa sikap hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berpandangan bahwa dalam hal suatu objek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris) gugatan pengembalian objek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris dan telah menjadi Yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah mewakili kepentingan para ahli waris Alm.H.Sabrie lainnya dan sesuai dengan Petitum Gugatan Penggugat angka 5 dan angka 7 yaitu :

- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan para ahli waris alm.H.sabrie berhak atas tanah objek sengketa.
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan siapa saja yang mendapatkan hak atas objek sengketa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat dan para ahli waris alm.H.Sabrie dalam keadaan kosong tanpa syarat dan apabila perlu dibantu oleh aparat hukum.

Petitum tersebut diatas membuktikan tujuan Gugatan Penggugat adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain kedalam boedel warisan dan menjadi hak Penggugat bersama sama ahli waris Alm.H.Sabrie yang lain.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat beralasan hukum karena berdasarkan yurisprudensi walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menyebabkan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan

Hal.10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat, kemudian dari posita dan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat terlihat jelas kepentingannya untuk kepentingan para ahli warisnya oleh karenanya alasan untuk dikabulkannya eksepsi kurang pihak tidak berdasar berdasarkan hukum ;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat III Majelis berpendapat eksepsi yang diajukan Terbanding semula Tergugat III tidak jelas dan bukan merupakan eksepsi akan tetapi telah masuk dalam pokok perkara oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi tentang Eksepsi Kompetensi Absolut, eksepsi mengenai Eksepsi syarat formil gugatan tidak jelas (Obscuur libel) Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium) yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat-surat yang berkaitan dengan perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 15 Februari 2024 yang dimohonkan banding, telah pula mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat mempersoalkan pada pokoknya tentang jual beli tertanggal 18 Nopember 1957 yang dimiliki Pembanding semula Penggugat yang dibeli oleh H. Sabrie dari Hajah dikampung Dam Kota Balikpapan sekarang menjadi Jalan Cinta Wilayah RT 32 RW 29 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan dan telah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5204 tanggal 8 Januari 2007 seluas 6385 M2 atas nama orang tua Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa tanggal 19 Oktober 2023 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut terdapat 3 (tiga) rumah yang dikuasai oleh orang lain yaitu Rumah Pak Anto, Pak Rusli dan Rumah Pamulung, ketiga rumah tersebut tidak menjelaskan seberapa ukuran rumah-

Hal.11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang dikuasai oleh ketiga orang tersebut di dalam dalil-dalil baik posita maupun petitum gugatan Pembanding semula Penggugat oleh karenanya untuk melakukan eksekusi terhadap rumah-rumah yang dikuasai oleh ketiga orang tersebut akan mengalami kesulitan oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan kabur (Obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan kabur (Obscuur libel) maka gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 15 Februari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) maka Pembanding semula Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan, oleh karenanya kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Reglement Tat Regeling Van Hat Recchts Weten in de Gewesten Buiten Java and Madura Stb 1947/227/RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 15 Februari 2024 yang dimohonkan banding :

MENGADILI SENDIRI :

Hal.12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding II, semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 29 April 2024 yang terdiri dari Robert, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ramlan, S.H., M.H., dan H. Jauhari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hotma Situngkir, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ramlan, SH.,MH.

Robert, S.H.,M.Hum.

H. Jauhari, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Hotma Situngkir, SH.

Hal.13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT SMR



Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Biaya pemberkasan Rp 130.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)